KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor :633...../Psd/19 .84

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ Lebak
tanggal .17..Juli...1984..... Nomor 044/.93/.1984... perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor6..... Tahun ..1980..... dan
Nomor5..... Tahun ...1981... terletak di Kampung ..Papanggo..... Desa ..Mekarsari...
Kecamatan ..Rangkasbitung... Kabupaten / ~~Kotamadya~~Lebak..... dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri ..."CITERAS NO. V"

Menimbang :

a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung ...Papanggo..... Desa .Mekarsari.....
Kecamatan .Rangkasbitung..... Kabupaten / ~~Kotamadya~~Lebak..... yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor :6..... Tahun .1980.....
dan Nomor5..... tahun1981..... telah dipergunakan sebagaimana mestinya.

b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "CITERAS NO. V"

Mengingat :

a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;

b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;

c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25–6–1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat ;

d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132–417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor6.....
Tahun .1980.... dan Nomor5..... Tahun ...1981.... terletak di kampung .Papanggo
..... Desa ..Mekarsari..... Kecamatan Rangkasbitung.... Kabupaten/
KotamadyaLebak..... terhitung mulai tanggal .1. AGUSTUS 1984.....
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri ."CITERAS NO. V"

KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan ...Rangkasbitung.....Kabupaten/
Kotamadya.....Lebak.....

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

Drs. H. Dindja Syamsudin N.
NIP. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 1 AGUSTUS 1984

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO. S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Assisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Dth Tk. I Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/~~Kotamadya~~Lebak.....
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. IILebak.....
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan .Rangkasbitung.....
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat KecamatanRangkasbitung.....
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK- 53 /1993

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lebak tanggal : 21 - 4 - 1993 Nomor 420/421 Kesra perihal Permohonan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak ;

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Negeri : Citeras V
Alamat : Kp. Papanggo NSS : 101020301094 Cabang Dinas P dan K Kecamatan : Rangkasbitung
dipandang perlu untuk diubah namanya :

Mengingat :

a. Undang-undang RI No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954
b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tanggal 25 - 6 - 1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat ;
d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1 J u l i 1993

1. Sekolah Dasar Negeri Citeras V Alamat : Kp.Papanggo
 NSS : 101020301115 Cabang Dinas P dan K Kecamatan : Rangkasbitung
 diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri.

 Mekarsari II

 NSS : 101020301094 (47)

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak, cabang Dinas P dan K Kecamatan : Rangkasbitung dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggara Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas ;
 Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 28 Juni 1993

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,

TTD.

H. UDIN KOSWARA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480048118

Untuk Kutipan :
Kepala Sub Dinas Pend. Dasar,

Drs. H. Cholil Achmad
Pembina Tingkat I
NIP. 130172325

KUTIPAN disampaikan kepada :
1. Ass. Sekwilda I, II dan III pada Setwilda Prop. Dati I Jabar;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
3. Bupati KDH. Tk. II Lebak;
4. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Lebak;
5. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak;
6. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan; Rangkasbitung